

BUPATI MAGETAN
PRIVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/217/Kept./403.013/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
PEMANFAATAN ENERGI DI KABUPATEN MAGETAN
BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan sangat diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi dan mendukung gerakan hemat energi;
b. bahwa guna menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan diperlukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana energi yang sudah pernah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan;
c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 506);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam hal pengawasan, pendataan dan analisa tentang energi baru dan energi terbarukan;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru dan energi terbarukan terhadap kegiatan lintas sektoral di Kabupaten Magetan;
- c. melaksanakan monitoring evaluasi terhadap sarana dan prasarana energi baru dan energi terbarukan;

- d. memberikan pertimbangan terhadap kegiatan terkait dengan energi baru dan energi terbarukan; dan
- e. menyampaikan laporan berkala perkembangan pelaksanaan program pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan energi di Kabupaten Magetan kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Oktober 2016

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/217/Kept/403.013/2016
 TANGGAL : 3 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING
 DAN EVALUASI PEMANFAATAN ENERGI DI KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab. Magetan	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Magetan 2. Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
7.	Sekretariat Tim	4. Kepala Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan 5. Kepala Sub Bagian Pertanian Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan 5 (lima) Staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab. Magetan	1. Etis Warsenggal, ST 2. Suparlan 3. Renny Astuti 4. Edi Siswanto 5. Susweni Lia Muliana

BUPATI MAGETAN
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

63314

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : September 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati Magetan.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setdakab Magetan Nomor : 031/229/403.022/2016, terlampir kami sediakan dengan hormat 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati Magetan masing-masing tentang:

1. Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi di Kabupaten Magetan;
2. Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Terkait 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati dimaksud kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. 2 (dua) naskah Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka kelancaran koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana energi yang sudah pernah diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan guna menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan pada tahun berikutnya, dan untuk menyebarluaskan pemanfaatan ketersediaan energi baru dan energi terbarukan sebagai upaya penghematan energi di Kabupaten Magetan.
2. Adapun 2 (dua) Naskah tersebut telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 8 (delapan) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tk I
NIP. 19680803 199503 2 002